



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Standar Satuan Harga adalah biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang/jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium;
8. Standar Biaya Umum adalah standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Desa;
9. Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinya;
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;
15. Penilai pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

Standar Harga Satuan terdiri dari:

- a. Standar Satuan Harga (SSH);
- b. Standar Biaya Umum (SBU);
- c. Analisis Satuan Belanja (ASB); dan
- d. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK).

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a tercantum dalam lampiran I;
- (2) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran II;
- (3) Analisis Satuan Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c tercantum dalam lampiran III;
- (4) Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Standar Satuan Harga serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, maka tata cara pengadaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*.

- (2) Satuan Harga tanah per m² (meter persegi) untuk kegiatan pengadaan tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga pasar, atau hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 6

- (1) Untuk belanja barang berupa Komputer Unit Jaringan dan Personal Komputer, harga satuan sudah termasuk sistem operasi (*Operating System/OS*) yang asli (*Genuine Operating System*) dengan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- (2) Sistem Operasi (*operating system/OS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem operasi lisensi berbayar (*licensed OS*) dan sistem operasi tidak berbayar (*freeware*).

Pasal 7

- (1) Kode Rekening Barang dan Belanja tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (2) Penempatan kode rekening belanja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1 merupakan panduan dalam menyusun RKA OPD Tahun Anggaran 2023.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Desa dapat menempatkan belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang ada dalam Standar Satuan Harga ini ke dalam rekening belanja lainnya sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Pasal 8

- (1) Jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal yang sudah ada dalam Standar Satuan Harga ini tetapi besaran nilainya belum diatur atau merupakan Standar Biaya Khusus, maka Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh PA/KPA dengan mencantumkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dan/atau hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran serta dapat dipertanggungjawabkan

dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar harga (*Price list*) paling sedikit oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen kelengkapannya dilaporkan kepada Bupati Kolaka Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal :



Diundangkan di Lasusua
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR